

## PENGATURAN PRAKTEK LAYANAN PROFESI ARSITEK ATAS ARSITEK ILEGAL DI PROVINSI RIAU

**Hendri, Rahma Evita C, Robihtho Dhia S, Dianny P Ramli, Rahdiansyah**

Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, Indonesia

Email: [hendri496@student.uir.ac.id](mailto:hendri496@student.uir.ac.id), [rahmaevitachaniago@student.uir.ac.id](mailto:rahmaevitachaniago@student.uir.ac.id),  
[robihthodhiashidqi@student.uir.ac.id](mailto:robihthodhiashidqi@student.uir.ac.id), [diannyputriramli@student.uir.ac.id](mailto:diannyputriramli@student.uir.ac.id),

corresponden author: [rahdiansyah@law.uir.ac.id](mailto:rahdiansyah@law.uir.ac.id)

### **ABSTRACT**

*The primary objective of this research is to examine the role of the architectural professional organization, namely the Indonesian Architects Association (IAI), in supervising the practices and services of the architectural profession in Riau Province. This research also aims to understand the problems related to illegal architects that occur in Riau Province and analyze the application of sanctions and solutions by IAI Riau Province to this problem. This research uses a normative juridical method which examines the implementation of positive legal provisions in each specific legal event that occurs in society, data obtained from interviews with related parties. IAI Riau has taken various efforts to supervise and develop professional architect service practice providers. This effort includes preventive and curative measures. To provide education to prospective architects regarding the applicable legal rules of the architectural profession. Apart from that, curative efforts are carried out by providing sanctions for violations of the professional code of ethics. Apart from that, IAI Riau Province also took a persuasive approach to the Provincial Government and the PUPR Service. This approach aims to align common goals and ensure that Undang-Undang No 6 of 2017 concerning architects can be fully enforced in the Riau Province Region. It is hoped that this research will provide better insight into how the regulation of architectural professional service practices can deal with the problem of illegal architects in Riau Province and optimize the role of IAI in overcoming this challenge.*

**Keywords:** *Architectural Profession, Illegal Architect, IAI Riau Province.*

### **ABSTRAK**

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengkaji peran organisasi profesi arsitek, yaitu Ikatan Arsitek Indonesia (IAI), dalam mengawasi praktek dan layanan profesi arsitek di Provinsi Riau. Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami permasalahan terkait arsitek ilegal yang terjadi di Provinsi Riau serta menganalisis penerapan sanksi dan penyelesaian oleh IAI Provinsi Riau terhadap masalah ini. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang mengkaji tentang implementasi ketentuan hukum positif dan secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat, data diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak terkait. Sebagai organisasi profesi di wilayah Provinsi Riau, IAI Riau telah mengambil berbagai upaya dalam mengawasi dan membina penyelenggara praktek layanan profesi arsitek. Upaya ini mencakup tindakan preventif dan kuratif. Upaya preventif dilakukan melalui program seperti "IAI Go to Campus" dan "IAI Go to School," untuk memberikan penyuluhan kepada calon arsitek mengenai aturan hukum profesi arsitek yang berlaku. Selain itu, upaya kuratif dilakukan dengan memberikan sanksi atas pelanggaran kode etik profesi, seperti kasus pelanggaran kode etik arsitek dalam pelaksanaan bangunan gedung yang tidak sesuai dengan pengajuan dalam Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Selain itu, IAI Provinsi Riau juga melakukan pendekatan persuasif kepada Pemerintah Provinsi dan Dinas PUPR. Pendekatan ini bertujuan untuk menyelaraskan tujuan bersama dan memastikan bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang arsitek dapat sepenuhnya ditegakkan di Wilayah Provinsi Riau. Penelitian ini diharapkan akan memberikan wawasan yang lebih baik tentang bagaimana pengaturan praktek layanan profesi arsitek dapat menghadapi masalah arsitek ilegal di Provinsi Riau dan mengoptimalkan peran IAI dalam mengatasi tantangan ini.

**Kata Kunci :** Profesi Arsitek, Arsitek Ilegal, IAI

## A. PENDAHULUAN

Arsitektur adalah hasil dari penerapan seni, ilmu pengetahuan, dan teknologi secara utuh untuk mengubah ruang dan lingkungan sebagai bagian dari budaya dan peradaban manusia. Arsitektur mengikuti standar fungsi, konstruksi, dan estetika serta faktor keselamatan, keamanan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan<sup>1</sup>. Profesi arsitek memiliki peran penting dalam perkembangan infrastruktur, tata kota, dan lingkungan di Indonesia. Para arsitek bertanggung jawab atas desain, perencanaan, dan pembangunan bangunan dan fasilitas penting yang memengaruhi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, integritas dan kualitas dalam praktik arsitek sangat penting sehingga pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2017 tentang Arsitek serta Peraturan Pemerintah No 15 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2017 tentang Arsitek.

Berlakunya Undang-Undang No 6 Tahun 2017 ini, menjadikan Arsitek sebagai profesi teregulasi yang diharapkan dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi arsitek maupun masyarakat sebagai pengguna jasa arsitek atau disebut juga konsumen. Hal ini dikarenakan adanya ketentuan pada Pasal 6 ayat 1 yang menyatakan bahwa untuk menjadi seorang Arsitek, seseorang wajib memiliki Surat Tanda Registrasi Arsitek (STRA). Adapun untuk memperoleh Surat Tanda Registrasi Arsitek (STRA) harus mengikuti beberapa uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi Arsitek yang diawasi oleh DAI (Dewan Arsitek Indonesia) dan dinaungi oleh organisasi profesi yaitu Ikatan Arsitek Indonesia (IAI, 2007).

Sertifikasi Arsitek (STRA) diharapkan dapat memberikan jaminan kompetensi arsitek, sehingga masyarakat terhindar dari malpraktek arsitek yang menjalankan praktek layanan profesi arsitek tanpa kualifikasi atau arsitek ilegal, karena selama ini memang telah ada Sertifikat Keahlian (SKA) untuk Arsitek yang dikeluarkan oleh LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi), namun minimnya kualifikasi dan pengawasan atas penerbitan SKA menyebabkan maraknya

layanan praktek Arsitek yang melanggar kode etik serta merugikan hak-hak konstitusional profesi arsitek.

Setelah enam (6) tahun pemberlakuan UU Arsitek, didapat bahwa total ada 3.951 arsitek yang saat ini sudah memiliki STRA, dari total 23.000 arsitek yang memiliki SKA yang dikeluarkan oleh LPJK. Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa masih banyak praktek layanan profesi arsitek yang belum tersertifikasi secara legal. Praktek ilegal ini dapat meliputi individu atau entitas yang tidak memiliki izin praktek yang sah, melanggar kode etik profesi, atau tidak memenuhi standar yang diperlukan untuk praktek layanan arsitek yang berkualitas. Arsitek ilegal ini bukan hanya merugikan para arsitek yang legal, tetapi juga masyarakat dan konsumen yang mengandalkan layanan arsitek untuk proyek-proyek mereka.

Latar belakang ini menggarisbawahi pentingnya menjaga integritas dan kualitas dalam praktek profesi arsitek di Indonesia. Sementara undang-undang dan peraturan telah ditetapkan untuk mengatur profesi arsitek, penting juga untuk memahami bagaimana peran organisasi profesi yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang yaitu IAI (Ikatan Arsitek Indonesia) dalam hal menegakkan Undang-Undang Arsitek di Provinsi Riau. Hal ini tidak hanya bertujuan untuk melindungi hak-hak konstitusional para arsitek, seperti hak untuk bekerja dan hidup, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan publik dan keselamatan dalam proyek-proyek konstruksi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, perlu adanya kajian yang lebih mendalam. Dalam hal ini penelitian akan dilakukan untuk membahas mengenai pengaturan praktek layanan pofesi arsitek atas arsitek ilegal di Provinsi Riau, melalui rumusan masalah berikut: 1. Bagaimana peran organisai profesi arsitek (IAI) dalam mengawasi praktek dan layanan profesi arsitek di Provinsi Riau? 2. Apa saja permasalahan terkait arsitek ilegal yang terjadi di Provinsi Riau dan penerapan sanksi serta penyelesaian oleh Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Provinsi Riau?

Sementara itu, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran organisai profesi arsitek (IAI) dalam mengawasi praktek dan layanan profesi arsitek di Provinsi Riau

<sup>1</sup> Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Arsitek.

2. Mengetahui permasalahan terkait arsitek ilegal yang terjadi di Provinsi Riau dan penerapan sanksi serta penyelesaian oleh Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Provinsi Riau.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif-empiris. Dengan metode penelitian ini, penulis mengkaji penerapan hukum normatif. Kajian yang didasarkan pada metode ini adalah kajian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis dan metodis berdasarkan bahan lapangan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk penelitian<sup>2</sup>.

Penelitian normatif-empiris mempelajari peraturan tentang bagaimana hukum positif atau peraturan yang berlaku dalam masyarakat diterapkan pada setiap peristiwa hukum tertentu untuk mencapai tujuan tertentu dalam masyarakat. Pengendalian ini mencoba untuk mengetahui apakah hasil kepatuhan jika terjadi peristiwa hukum tertentu memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan atau tidak. Berdasarkan hasil pelaksanaannya kita dapat mengetahui apakah ketentuan undang-undang atau kontrak telah dilaksanakan dengan benar atau belum<sup>3</sup>.

Data diperoleh melalui wawancara dengan Ketua Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Provinsi Riau, Ar. Sam Ani Huda, ST. Selanjutnya penulisan pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif analitis, yaitu penulis memaparkan gambaran secara detail dan sistematis mengenai permasalahan yang diteliti dengan data yang bersumber dari wawancara. Analisis dilakukan berdasarkan fakta yang diperoleh dan menggambarkan kondisi sebenarnya saat ini di lapangan<sup>4</sup>.

## C. PEMBAHASAN

Kata "Arsitek" berasal dari bahasa Yunani, "Architekton" dimana Archi yang

artinya pemimpin, dan Tekton yang artinya membangun. Jadi, istilah Arsitek dapat diartikan sebagai pemimpin pembangunan (master builder). Profesi arsitek adalah pekerjaan yang luhur dan mulia, yang memberikan semua kemampuan, pengetahuan, dan keahliannya untuk perencanaan, perancangan, dan pengelolaan lingkungan binaan<sup>5</sup>. Untuk memberikan karya terbaiknya kepada masyarakat sebagai pengguna jasa arsitek, memperkaya lingkungan, dan khasanah budaya, seorang arsitek harus menerapkan taraf profesional tertinggi serta integritas dan kepeloporannya<sup>6</sup>.

Pasal 22 Undang-Undang No. 6 Tahun 2017 tentang Arsitek menetapkan bahwa seorang arsitek harus mengikuti standar kinerja arsitek dan memahami semua ketentuan keprofesionalitas yang ditetapkan oleh organisasi profesinya, termasuk kode etik arsitek. Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) adalah satu-satunya wadah profesi arsitek yang mandiri dan independen, dan memiliki tugas dan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang No. 6 Tahun 2017 tentang Arsitek.

Penyelenggara jasa arsitektur harus berlandaskan profesionalitas, yaitu arsitek harus mempunyai kompetensi dan pengetahuan sesuai dengan sistem dan standar yang berlaku, berlandaskan integritas dimana arsitek harus mengikuti kaidah etika profesi dan kewajiban moral dalam menjalankan profesinya. Praktik jasa arsitektur yang berlandaskan etika, yakni arsitek harus bertindak dalam profesinya sesuai dengan standar dan kaidah profesi arsitek. Berdasarkan keadilan, yaitu menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban serta tidak adanya diskriminasi terhadap pengguna atau konsumen arsitek. Dan jasa arsitektur berdasarkan keselarasan, yaitu arsitek harus seimbang dan kepentingan masyarakat dan negara harus selaras dan selaras dengan kebudayaan dan peradaban Indonesia, berdasarkan kemanfaatan yang dapat diwujudkan melalui praktik jasa arsitektur yang mempunyai nilai tambah dan optimal bagi pemangku kepentingan dan kepentingan nasional, efisiensi berbasis keamanan, yaitu.

<sup>2</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Alumi, Bandung, 1986, Halaman 28.

<sup>3</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, Halaman. 53-54.

<sup>4</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, Halaman 21.

<sup>5</sup> Budiharjo. E. *Jati Diri Arsitek Indonesia*. Alumi, Bandung, 1997.

<sup>6</sup> IAI Nasional, *Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek*, Jakarta, 2007.

menjamin terselenggaranya praktek jasa arsitektur secara berkala, dengan memperhatikan kebutuhan keselamatan dan keamanan masyarakat dan lingkungan sekitar, berdasarkan keberlanjutan, yaitu komitmen untuk memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup dan warisan budaya yang berbasis keberlanjutan, dimana praktek jasa arsitektur dilakukan secara terus menerus untuk mencapai tujuan yang diharapkan<sup>7</sup>.

Ruang lingkup jasa praktik arsitek meliputi penyiapan kajian pendahuluan bidang arsitektur, perancangan bangunan gedung dan lingkungannya, perlindungan bangunan gedung dan lingkungannya, perancangan denah bangunan gedung dan lingkungannya, penyiapan dokumen perancangan teknis dan /atau pengawasan aspek arsitektural pada saat pelaksanaan konstruksi. konstruksi dan lingkungannya<sup>8</sup>.

Dalam rangka memberikan jasa pelatihan arsitektur baik kepada perorangan maupun perusahaan, harus diikuti standar kerja arsitek yang bertujuan untuk menjamin efektifitas, efisiensi dan persyaratan mutu yang menjadi pedoman terselenggaranya jasa profesional arsitek. Untuk menjadi seorang arsitek, seseorang harus mempunyai Surat Tanda Daftar Sebagai Arsitek (STRA). Untuk menjamin mutu dan tanggung jawab profesionalisme, para arsitek berkumpul dalam asosiasi profesi yaitu Ikatan Arsitek Indonesia (IAI).

IAI didirikan di Bandung pada tanggal 17 September 1959. Saat ini keanggotaan IAI telah mencapai lebih dari 23.519 arsitek (IAI, 2023). IAI mempunyai sejumlah fungsi perundang-undangan seperti mendidik anggota, menyusun dan menegakkan kode etik profesi arsitektur, menyelenggarakan dan memantau pengembangan profesi berkelanjutan, menginformasikan, mengatur dan memajukan arsitek, kegiatan praktek, memberikan kontribusi terhadap perolehan pendidikan tinggi arsitektur dalam pengembangan praktek arsitektur, kepada menteri mengenai ruang lingkup jasa

arsitektur, pengembangan arsitektur dan pelestarian nilai-nilai budaya Indonesia, dan perlindungan pengguna jasa arsitektur.

IAI tersebar di setiap provinsi di Indonesia sebagai perpanjangan tangan dewan pembina nasional dalam menjalankan kegiatan dan fungsi organisasi AIA di daerah-daerah. IAI Riau adalah IAI Provinsi yang memiliki cakupan wilayah Provinsi Riau dan berkedudukan di Ibukota provinsi Riau, yaitu Kota Pekanbaru. Sebagai perpanjangan tangan dewan pembina nasional, IAI Provinsi Riau menjadi satu-satunya wadah bagi profesi arsitek di Provinsi Riau yang saat ini diketuai oleh Ar. Sam Ani Huda, ST.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, didapat bahwa total ada 3.951 arsitek yang saat ini sudah memiliki STRA, dari total 23.000 arsitek yang memiliki SKA yang dikeluarkan oleh LPJK. Dan untuk wilayah Riau, hanya 90 arsitek yang terdaftar memiliki STRA (Surat tanda registrasi Arsitek), dari data tersebut, dapat dilihat bahwa masih banyak praktek layanan profesi arsitek yang belum tersertifikasi secara legal di Provinsi Riau. Arsitek ilegal ini dapat meliputi individu atau entitas yang tidak memiliki izin praktek yang sah, melanggar kode etik profesi, atau tidak memenuhi standar yang diperlukan untuk praktek layanan arsitek yang berkualitas. Arsitek ilegal ini bukan hanya merugikan para arsitek yang legal, tetapi juga masyarakat dan konsumen yang mengandalkan layanan arsitek untuk proyek-proyek mereka<sup>9</sup>.

Arsitek ilegal tidak dapat mempertanggungjawabkan hasil desainnya dari segi moral dan ilmu, serta merugikan arsitek legal karena arsitek ilegal cenderung tidak mematuhi kode etik arsitek yang telah ditetapkan, sehingga keberadaannya dapat merusak pasar, citra, serta standar kaedah profesi arsitek. Arsitek ilegal pada kenyataannya di lapangan, dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu:

- a. Ilegal karena kesengajaan, mereka sudah mengetahui dan menyadai fakta bahwa hal yang mereka lakukan adalah ilegal namun tetap dilakukan

<sup>7</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Arsitek.

<sup>8</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Arsitek.

<sup>9</sup> Hasil Wawancara dengan Ketua Ikatan Arsitek Indonesia Provinsi Riau di Kantornya pada Tanggal 21 Oktober 2023.

- b. Ilegal karena ketidaktahuan, mereka biasanya belum mengetahui dan memahami kode etik profesi Arsitek.

IAI Provinsi Riau dalam hal menjalankan perannya untuk mengawasi praktek dan layanan profesi arsitek di Provinsi Riau, melakukan beberapa upaya berupa pengawasan dan pelatihan, yaitu dengan melakukan pengawasan yang bersifat preventif dan kuratif.

- a. Preventif (Pencegahan)

Inspeksi dan pelatihan proaktif ini dilakukan IAI Provinsi Riau dalam bentuk pelatihan dan penyuluhan calon arsitek baik tingkat universitas maupun sekolah menengah kejuruan dalam bentuk IAI Go to Campus atau IAI Go to School. Bimbingan dan nasehat tersebut tidak hanya berkaitan dengan teknis kerja dan etika profesi arsitek saja, namun juga dapat berupa nasehat hukum dan pemahaman hukum serta penyempurnaan terhadap aturan etika yang ada sehingga memungkinkan arsitek memenuhi tanggung jawabnya.

- b. Kuratif (Penindakan)

Inspeksi dan pelatihan ini dilaksanakan oleh IAI Provinsi Riau dengan memberikan sanksi berdasarkan pelanggaran yang dilakukan arsitek. Sanksi dimaksudkan untuk mengurangi pelanggaran Kode Etik, dan juga merupakan bagian dari pelatihan untuk menerapkan status dan perilaku arsitek. Oleh karena itu pengawasan dan pembinaan terhadap arsitek harus terus dilakukan dan dievaluasi secara berkala agar dapat beradaptasi dengan perkembangan hukum dan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua IAI Provinsi Riau, terdapat satu kasus arsitek yang melanggar kode etik profesi arsitek yang ditindak di Provinsi Riau, dimana Arsitek tersebut menandatangani pengajuan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) untuk bangunan 3 (tiga) lantai, akan tetapi faktanya di lapangan bangunan dibangun menjadi 5 (lima) lantai. Hal ini jelas melanggar kode etik profesi arsitek. Adapun IAI Provinsi Riau hanya memberikan sanksi berupa teguran.

Untuk wilayah Provinsi Riau sendiri, masih banyak kasus arsitek ilegal yang belum

ditindaklanjuti oleh IAI Provinsi Riau, hal ini dikarenakan masih terbatasnya dukungan dan keterlibatan pihak pemerintah dalam upaya penegakan Undang-Undang No 6 Tahun 2017 tentang Arsitek di Provinsi Riau. Provinsi Riau adalah salah satu provinsi yang belum mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang Lisensi Arsitek. Maka dari itu, salah satu upaya yang dilakukan IAI Provinsi Riau sebelum melakukan penindakan adalah melakukan pendekatan persuasif kepada pihak pemerintah Provinsi Riau dan Dinas PUPR Provinsi Riau untuk dapat menyelaraskan tujuan bersama, sehingga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang arsitek dapat sepenuhnya ditegakkan di Wilayah Provinsi Riau.

Adapun dengan diterbitkannya Peraturan Daerah tentang Lisensi Arsitek diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi penerapan undang-undang arsitek di Provinsi Riau. Adapun poin yang menjadi fokus utama IAI untuk diperjuangkan dalam Peraturan Gubernur adalah setiap kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung termasuk pekerjaan perancangan, perencanaan, pengawasan dan atau pengkajian untuk Bangunan Gedung dan lingkungannya serta yang terkait dengan Kawasan dan kota harus dilakukan dan dapat dipertanggungjawabkan oleh arsitek yang berlisensi, permohonan lisensi diajukan oleh pemohon dengan Rekomendasi dari Ikatan Arsitek Indonesia Provinsi Riau, Lisensi Penyelenggaraan Bangunan Gedung diterbitkan terhadap arsitek Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan hasil verifikasi dan Validasi.

#### **D. KESIMPULAN**

Arsitek sebagai tenaga profesional bertanggung jawab dan berwenang memberikan pengetahuan praktis dan keahlian dalam jasa arsitektur sesuai sistem dan standar yang berlaku. Kegiatan profesi arsitektur adalah kegiatan profesi yang bekerjasama dengan pengguna jasa arsitektur dalam pemberian jasa arsitektur sesuai dengan kewajibannya

Untuk melaksanakan praktek jasa ahli di bidang arsitektur diperlukan peraturan (perbuatan hukum) yang mengatur tentang

hak dan kewajiban peserta kerja profesi. Peraturan perundang-undangan tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, pengguna jasa arsitektur, dan arsitek dalam profesinya. Untuk melindungi undang-undang tersebut, seorang arsitek harus terdaftar yang dibuktikan dengan Surat Tanda Registrasi Arsitek (STRA) yang dikeluarkan oleh Dewan Arsitek Indonesia (DAI) atas rekomendasi organisasi profesi yaitu IAI (Ikatan Arsitek Indonesia).

Sebagai organisasi profesi di wilayah Provinsi Riau, IAI Riau melakukan beberapa upaya dalam bentuk pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggara praktek layanan profesi arsitek di Provinsi Riau yakni dengan melakukan pengawasan yang bersifat preventif (pencegahan) yang dilakukan dengan mengadakan IAI Go to Campus dan IAI Go to School untuk memberikan penyuluhan kepada calon arsitekmengenai aturan hukum profesinya kelak, dan kuratif (penindakan), dengan memberikan saksi atas pelanggaran kode etik profesi, seperti yang pernah terjadi atas kasus pelanggaran kode etik arsitek dalam pelaksanaan bangunan gedung yang tidak sesuai dengan pengajuan dalam IMB.

Selain upaya preventif dan kuratif, IAI Provinsi Riau juga melakukan pendekatan persusif kepada Pemerintah Provinsi dan Dinas PUPR untuk dapat menyelaraskan tujuan bersama, sehingga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang arsitek dapat sepenuhnya ditegakkan di Wilayah Provinsi Riau.

## E. DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Budiharjo. 2007. *Jati Diri Arsitek Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Burhan Ashshofa. 2007. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- IAI Nasional. 2007. *Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek*, Jakarta.
- Kartini Kartono. 1986. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Alumni.

### Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Arsitek.

### Hasil Wawancara

Ar. Sam Ani Huda, ST. selaku Ketua Ikatan Arsitek Indonesia Provinsi Riau di Kantor IAI Provinsi Riau.